

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENGUNDIAN DAN PENGUMUMAN NOMOR URUT PASANGAN CALON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 97/PL.02.2-Kpt/1311/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENGUNDIAN DAN PENGUMUMAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK SELATAN TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020 diperlukan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan ini adalah :

Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan NOMOR 97/PL.02.2-Kpt/1311/KPU-Kab/IX/2020 ini diatur tentang:

1. Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020.
2. TENTANG WAKTU DAN TEMPAT :
 - a. Rapat Pleno Terbuka Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 24 September Tahun 2020;
 - b. Rapat Pleno ini dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Solok Selatan.
3. TENTANG PESERTA RAPAT :
 - a. Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;
 - b. Sekretaris dan Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;
 - c. Bawaslu Kabupaten Solok Selatan;
 - d. Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Solok Selatan, LO bakal pasangan calon dan perwakilan Partai Politik Pengusul;
 - e. Para undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan.
4. TENTANG PIMPINAN RAPAT :
 - a. Rapat Pleno ini dipimpin oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan dan apabila Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan berhalangan, maka pimpinan Rapat Pleno di pilih dari dan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan yang lain;
 - b. Tugas Pimpinan Rapat Pleno adalah Memimpin jalannya Rapat Pleno dan bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran Rapat Pleno.
5. TENTANG KEWAJIBAN PESERTA RAPAT :
 - a. Hadir 10 menit sebelum Rapat Pleno dimulai;
 - b. Berpakaian sopan dan rapi;
 - c. Mengisi daftar hadir;
 - d. Bagi peserta Rapat Pleno harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat atau Surat Mandat;
 - e. Mengikuti dan mentaati tata tertib Rapat Pleno ini.
6. TENTANG PENGAMBILAN KEPUTUSAN :
 - a. Rapat Pleno ini dinyatakan sah apabila dihadiri oleh minimal 3 (tiga) orang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;

- b. Keputusan Rapat Pleno ini dinyatakan sah apabila disetujui paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan yang hadir.

7. TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN RAPAT ADALAH:

- a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan membuka Rapat Pleno;
 - b. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan membacakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020;
 - c. Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020 dilakukan dalam Rapat Pleno terbuka dan dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan yang hadir;
 - d. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan menyampaikan Berita Acara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020 kepada :
 - 1) Pasangan Calon;
 - 2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon; dan
 - 3) Bawaslu Kabupaten Solok Selatan;
 - e. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Pengumumkan Hasil Pengundian Nomor Urut;
 - f. Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020 ditetapkan dalam rapat ini;
 - g. Pimpinan rapat menutup rapat.
8. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan ini ditetapkan pada tanggal 24 September 2020.
- Lampiran